

BAB IV

SIMPULAN

4.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Terdapat ketidaksesuaian antara pelaksanaan lelang melalui internet atau media sosial yang tidak diselenggarakan oleh KPKNL maupun Balai Lelang dan peraturan lelang. Ketidaksesuaian yang paling mencolok dan vital antara lain: tidak adanya pejabat lelang; tidak adanya risalah lelang sebagai akta autentik; tidak adanya bea lelang yang disetorkan ke negara; pengumuman lelang yang tidak sesuai dengan standar peraturan lelang; dan penyelenggara lelang (seharusnya hanya KPKNL, Balai Lelang, dan Kantor Pejabat Lelang Kelas II). Oleh karena banyaknya ketidaksesuaian yang ada, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan lelang melalui internet atau media sosial yang tidak diselenggarakan oleh KPKNL maupun Balai Lelang adalah tidak legal atau tidak sah.

Namun, apabila dipandang dalam perspektif jual beli, jual beli yang terjadi adalah sah dengan asumsi bahwa kedua belah pihak baik penjual dan pembeli mematuhi syarat sah perjanjian jual beli, yakni: ada kata sepakat; kedua pihak cakap; ada suatu hal tertentu; dan sebab yang halal. Dengan demikian, sejatinya

lelang melalui internet atau media sosial yang tidak diselenggarakan oleh KPKNL maupun Balai Lelang adalah bukan lelang, tetapi hanya jual beli dengan harga penawaran naik-naik atau jual beli biasa dengan menggunakan mekanisme lelang.

2. Perlindungan hukum terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Bentuk perlindungan hukum preventif kepada pemenang lelang melalui media sosial apabila penjual melakukan wanprestasi atau PMH adalah adanya peraturan yang khusus mengatur mengenai lelang ini. Akan tetapi pada kenyatannya aturan ini belum ada, peraturan lelang yang ada tidak mengakomodasi pelaksanaan lelang melalui internet atau media sosial yang tidak diselenggarakan oleh KPKNL maupun Balai Lelang ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa terjadi kekosongan hukum sehingga tidak ada bentuk perlindungan hukum preventif kepada pemenang lelang di media sosial ini. Berbeda halnya dengan perlindungan hukum represif. Pemenang lelang dibolehkan untuk menggugat penjual yang wanprestasi atau PMH ke pengadilan setempat yang kemudian akan dimintakan pertanggungjawaban, baik pertanggungjawaban pidana, perdata, maupun administrasi.
3. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Direktorat Lelang) sebagai regulator lelang di Indonesia menyikapi maraknya pelaksanaan lelang melalui internet atau media sosial yang tidak diselenggarakan oleh KPKNL maupun Balai Lelang ini melalui relaksasi peraturan lelang. Relaksasi tersebut berisikan pelebaran ketentuan lelang agar dapat merangkul masyarakat yang melakukan lelang di

media sosial yang tidak melalui KPKNL maupun Balai lelang. Peraturan lelang dibuat lebih ramah, terbuka, dan responsif terhadap apa yang sedang terjadi di masyarakat. Bentuk upaya relaksasi ini sudah diaplikasikan di PMK 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang antara lain adalah: adanya pengaturan *e-Marketplace Auction*; pengaturan Lelang Terjadwal Khusus; dan pengaturan yang tidak mewajibkan adanya uang jaminan penawaran. Kemudian upaya lain yang digalakkan Direktorat Lelang DJKN adalah dengan penguatan pemberdayaan Balai Lelang dan Kantor Pejabat Lelang Kelas II serta memformulasikan peraturan lelang terbaru yang rencananya akan ditetapkan dan diaplikasikan pada triwulan kedua tahun 2022.

4.2 Saran

Berikut beberapa saran yang disampaikan penulis dengan maraknya pelaksanaan lelang melalui internet atau media sosial yang tidak diselenggarakan KPKNL maupun Balai Lelang. Pertama, masyarakat tidak seharusnya mengikuti lelang tersebut dikarenakan legalitasnya yang dipertanyakan. Lebih baik mereka mengikuti pelaksanaan lelang resmi yang dilaksanakan oleh KPKNL, Balai Lelang, maupun Kantor Pejabat Lelang Kelas II. Namun apabila memang terpaksa harus ikut lelang di media sosial, pilihlah penjual yang sudah terkenal adil dalam melaksanakan jual beli dengan mekanisme lelang di media sosial untuk meminimalisasi adanya wanprestasi di transaksi tersebut. Kedua, para penjual yang melakukan lelang di media sosial seharusnya bergabung saja dengan lelang di pemerintahan karena telah difasilitasi berbagai macam peraturan agar mereka merasa nyaman untuk melaksanakan praktik lelangnya di Balai Lelang maupun

Kantor Pejabat Lelang Kelas II. Hal ini juga agar mereka dapat menyumbang pendapatan negara melalui bea lelang yang ada. Ketiga, pemerintah disarankan agar secara rutin mengedukasi masyarakat luas tentang adanya lelang di pemerintahan yang saat ini peraturannya sudah cukup fleksibel karena telah ada berbagai macam relaksasi-relaksasi dalam rangka menciptakan lelang yang lebih terbuka dan responsif.